



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 181 / 523/2021

TENTANG

PENETAPAN SEWA SATU UNIT MESIN/PERALATAN TEKNOLOGI PROSES ES BALOK  
BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penertiban terhadap barang milik daerah yang Pemanfaatannya oleh pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Pariaman;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah (BMN/BMD);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021

16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021
19. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 76/900/2021 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Kerjasama dari Kelompok Mitra Laut Hijau Nomor: 01/MLH/IV-2021 tanggal 12 April 2020;

2. Telaahan Staf Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tanggal 07 Mei 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama Sewa Pabrik Kontrak Pabrik Es;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan besaran sewa 1 (satu) unit mesin/peralatan teknologi proses es balok barang milik daerah dilingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

**KEDUA** : Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Juni 2021 dan berakhir 03 Juni 2022.

PARAT KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SINDAKT PERTANIAN	8/6-21
ASISTEN MANAJEMEN PEMUDA & ANAK	27/6-21
KELOMPOK KERJA KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/6-21

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR